



BUPATI LANGKAT

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 15 Tahun 2013 .

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG NILAI PERUBAHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang : a. bahwa harga air baku untuk Pertamina dan para kontraktornya Serta PDAM sebagai mana di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sudah tidak sesuai lagi pada saat ini, sehingga perlu direvisi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati Langkat tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 7 drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58)
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
 5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari wilayah Kodya Dati II ke Kota Stabat dalam (LNRI Tahun 1982 Nomor 9) wilayah kabupaten Dati II Langkat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insenti Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (LNRI Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan LNRI Nomor 5179);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yang Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Nilai Perolehan Air Yang Digunakan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Yng Memberikan Pelayanan Publik, Pertambangan Minyak Bumi Dan Gas Alam, Sebagaimana telah di ubah dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 93 Tahun 2003;
13. Peraturan Daerah Kabupaten langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2007 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Langkat Nomor 40 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2008 Nomor 39);
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 06 Tahun 2011 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 06);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A


Harga air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dikecualikan terhadap :

- a. Pertamina dan Para kontraktornya untuk kegiatan industri Pertambangan, Minyak dan Gas Bumi sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap m³
- b. PDAM sebesar Rp 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) setiap m³

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.



Ditetapkan di Stabat
pada tanggal ... 3. September 2013.
BUPATI LANGKAT,

H. NGOGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal ... 3. September 2013
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

H. INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2013 Nomor ... 144